



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 74

SERI : D

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS ,

Membaca : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor
061/12837/Org tanggal 12 Desember
2018 hal Evaluasi Struktur Organisasi;

Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias telah diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Nias Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;

- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perkembangan dinamika kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
5. Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2018 Nomor Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 37 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Tipe B, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kehumasan, terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b). Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c). Sub Bagian Kerjasama;
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b). Sub Bagian Kemasyarakatan;
 - c). Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Humas Pimpinan;
 - b). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - c). Sub Bagian Keprotokolan;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam;
 - b). Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - c). Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

- b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - b). Sub Bagian Pengendalian;
 - c). Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan bidang Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b). Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c). Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
 - b). Sub Bagian Analisa Jabatan;
 - c). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Staf Ahli;
 - b). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c). Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Pembentukan kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias ditetapkan dengan mempedomani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Staf Ahli Bupati dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan satuan kerja perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (3) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Nias sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan diberlakukan sejak bulan Februari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 26 Februari 2019

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 26 Februari 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

E. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2019 NOMOR : 74 SERI : D